

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak merupakan iuran wajib pajak yang terutang kepada pemerintah oleh orang atau badan yang sifatnya memaksa, diperoleh dari mengoptimalkan kebijakan penerimaan pajak, yang tidak dibalas secara langsung dan digunakan untuk mendanai dan memajukan daerah. Setiap orang secara hukum bertanggung jawab untuk membayar pajak dan melaksanakan kewajibannya (Mardiasmo, 2018). Pajak memegang peran yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya menyangkut keberlangsungan sistem administrasi publik, karena penerimaan negara terbesar adalah pajak. Penerimaan negara dari sektor pajak digunakan untuk membiayai kegiatan umum di seluruh negara, bahkan telah menjadi tolak ukur keberhasilan perekonomian negara.

Pajak merupakan tulang punggung perekonomian nasional, penggerak pertumbuhan ekonomi dan peningkatan taraf hidup masyarakat (Mutia, 2014). Negara akan memanfaatkan penerimaan pajak tersebut antara lain untuk kepentingan pelaksanaan prakarsa pemerintah, dengan tujuan akhir agar masyarakat atau yang telah membayar pajak dapat memperoleh manfaat serta masyarakat luas. Oleh karena itu, pemerintah saat ini fokus pada peningkatan pendapatan sektor pajak. Tidak menutup kemungkinan, inisiatif yang dirancang pemerintah nantinya akan mengalami kesulitan keuangan jika pemungutan pajak tidak dapat dimaksimalkan (Putra, 2020). Penerimaan pajak

berasal dari Pajak Daerah, Pajak Pertambahan Nilai (PPn), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Penerimaan cukai, maupun pajak lainnya.

Selain kebutuhan pemerintah untuk menaikkan penerimaan pajak, masyarakat juga harus berperan aktif dalam pelaksanaan tugas pemerintah. Berubahnya sistem perpajakan menjadi Self Assessment System, ketika pembayar pajak menggunakan kekuasaan yang diberikan kepada wajib pajak untuk berpartisipasi aktif dalam proses penghitungan, penyetoran, dan pelaporan, pemerintah seharusnya mengharapkan pemungutan pajak yang lebih tinggi. Sementara individu bertanggung jawab atas pengembalian pajak mereka sendiri di bawah Self Assessment System, mereka mungkin tidak dapat memanfaatkan dengan maksimal (Daneshworo, 2016).

Kepatuhan wajib pajak, dilihat dari perannya, merupakan salah satu pilar penerimaan pajak. Tanggung jawab untuk memenuhi tanggung jawab pajak dan menegakkan hak-hak pajak ada pada pembayar pajak. Seberapa konsisten pembayar pajak membayar pajak mereka dapat digunakan untuk mengukur seberapa patuh mereka. Wajib pajak harus mengikuti semua aturan dan peraturan perpajakan untuk memenuhi tugas dan menggunakan hak mereka.

Kota Semarang merupakan satu kota yang mempunyai sarana dan infrastruktur yang baik. Karena banyak dijumpai beberapa fasilitas pendidikan, pabrik industri, rumah sakit serta perkantoran di Kota Semarang

ini membuat para pendatang baru mahasiswa ataupun pekerja yang berasal dari kota lain memilih untuk menetap. Banyak pendirian rumah kos dapat ditemukan di dalam dan sekitar Semarang, Indonesia, berkat populasi mahasiswa dan pekerja yang besar di kota ini. Rumah kos ini biasanya terletak di dekat universitas, pabrik, rumah sakit, dan bisnis yang sudah mapan. Kota Semarang dapat memperoleh manfaat dari peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) jika menerapkan pajak rumah kos yang termasuk dalam pajak hotel. Dengan diberlakukannya pajak rumah kos ini diharapkan para pendatang dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan daerah yang dibayar melalui pajak daerah yaitu membayar pajak rumah kos yang mereka tempati.

Pajak rumah kos merupakan salah satu sumber pendapatan di Kota Semarang. Pemerintah daerah Kota Semarang melihat bahwa pajak kos ini mempunyai potensi yang besar untuk ditingkatkan pungutan pajaknya yang diharapkan makin besar seiring dengan berkembangnya suatu daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah diharapkan mampu memenuhi keutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah. Salah satu sumber penerimaan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pajak daerah, menurut Wulansari (2017) pajak daerah adalah pungutan wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa balasan langsung yang bisa dipaksakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku digunakan untuk pembiayaan pembangunan daerah serta penyelenggaraan daerah.

Selain pendapatan dari pajak daerah, ada beberapa sumber pendapatan lain yang masuk ke dalam pendapatan asli daerah (PAD), diantaranya adalah retribusi pajak, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Namun jika dibandingkan dengan sumber lainnya, pendapatan pajak daerah menyumbang nilai yang lebih besar di dalam pendapatan asli daerah. Maka dalam hal ini, pemerintah daerah memaksimalkan pemungutan pajak untuk meningkatkan jumlah pendapatan asli di daerah tersebut. Dengan meningkatnya pendapatan daerah, maka pembangunan yang dapat dilakukan di daerah tersebut semakin meningkat dan tingkat kesejahteraan masyarakatnya pun dapat meningkat (Pratiwi, 2021). Namun dikarenakan unsur dari pajak daerah yaitu tidak adanya jasa timbal langsung untuk individu dari pemerintah daerah maka, diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan pelayanan dan fasilitas umum yang baik sehingga para pendatang dapat merasakan manfaat dari kontribusi mereka terhadap daerah melalui pajak rumah kos (Swastika, 2014).

Pajak rumah kos di Kota Semarang telah diatur pada Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 terkait “Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel” dimana sudah tercantum dalam pasal 3 menyebutkan Rumah Kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh) kamar baik yang menyatu maupun terpisah di wilayah daerah, yang dimiliki orang pribadi atau badan. Sesuai dengan peraturan tersebut telah disebutkan bahwa setiap pemilik usaha rumah kos

yang mempunyai kamar di atas sepuluh diwajibkan untuk membayar pajak 5% dari total penghasilan tempat tinggal atau rumah kos.

Tabel 1.1 Jumlah Usaha Rumah Kos di Kota Semarang

Tahun	Jumlah Rumah Kos
2019	355
2020	386
2021	398
2022	673
TOTAL	1.812

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah usaha rumah kos terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang mengalami peningkatan. Menurut Indra selaku Sub Bagian Umum Pelayanan Kota Semarang, namun masih banyak pengusaha rumah kos yang belum mendaftarkan objek pajaknya ke pihak Bapenda Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang sudah melakukan pendataan berbagai cara bahkan melibatkan petugas dari kelurahan dan kecamatan sebagai pemangku wilayah, dan setiap hari ada petugas dari bapenda yang memantau lapangan baik langsung terjun ke lapangan ataupun informasi dari internet.

Fenomena keengganan masyarakat dalam membayar pajak cukup sering terjadi di Indonesia. Salah satunya dilihat dari usaha rumah kos ini terjadi karena masih banyak masyarakat yang belum memahami pajak, selain itu juga para pemilik usaha rumah kos tidak mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak dan tidak mengetahui adanya peraturan pajak khususnya pajak rumah kos. Penelitian ini menganalisa fenomena rendahnya kepatuhan wajib pajak terutama di bidang usaha rumah kos dari data pemilik usaha rumah kos

yang sudah terdaftar di Bapenda Kota Semarang yang masih rendah melatar belakangi peneliti untuk melakukan penelitian, hal ini dikarenakan banyak pemilik usaha rumah kos yang mengelabui petugas dengan tidak mendaftarkan usaha rumah kosnya pada pemerintah Kota Semarang.

Menurut data yang terdapat dari Kantor Bapenda Kota Semarang menjelaskan tentang tingkat pendapatan pajak usaha rumah kos di Kota Semarang yang berada di Bapenda Kota Semarang dari tahun 2019-2022.

Tabel 1.2 Pendapatan Pajak Usaha Rumah Kos Di Kota Semarang Tahun 2019-2022

Tahun	Pendapatan Pajak Usaha Rumah Kos
2019	1.103.901.774
2020	850.889.100
2021	843.631.467
2022	1.273.413.696
TOTAL	4.071.836.037

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Semarang (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas pendapatan pajak usaha rumah kos empat tahun terakhir mengalami penurunan dikarenakan adanya pandemi COVID-19 yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Namun pada tahun 2020 dan 2021 pendapatan pajak usaha rumah kos belum mencapai target. Hal ini sesuai dengan data Bapenda Kota Semarang dua tahun terakhir ini tidak mencapai target yang ditetapkan (bapenda.semarangkota.go.id). Sehingga pihak Bapenda harus terjun langsung ke lapangan dan membuat penertiban dengan cara baru untuk menertibkan wajib pajak rumah kos untuk lebih tertib lagi dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Kondisi ini menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang memiliki usaha rumah kos belum optimal serta perlu dilakukan kajian lebih dalam mengenai tingkat kepatuhan wajib

pajak usaha rumah kos untuk mempengaruhi kemauan serta kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yang berada di Kota Semarang.

Pemenuhan kewajiban wajib pajak berkaitan dengan penerimaan pajak, karena pemenuhan kewajiban wajib pajak meningkat secara tidak langsung juga meningkatkan pendapatan pemerintah dari sektor pajak. Menurut Ardhyanto dan Sasana (2018) menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan faktor penting agar realisasi pendapatan asli daerah (PAD) dapat tercapai sepenuhnya. Kepatuhan tersebut dapat dicapai apabila wajib pajak memahami dan mengerti aturan perpajakan yang berlaku dengan benar, maka setelah itu wajib pajak akan memiliki kesadaran mau untuk membayar pajak sebagai bentuk kontribusinya kepada negara. Kemudian pelayanan terbaik yang diberikan oleh petugas pajak juga diperlukan dalam hal membantu wajib pajak saat akan membayar dan melaporkan pajaknya.

Pengetahuan perpajakan merupakan proses wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkannya untuk membayar pajak. Pengetahuan perpajakan terkait mengerti serta memahami ketentuan umum perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara, pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan (Putri dan Setiawan, 2017). Wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan yang baik secara tidak langsung lebih patuh dengan kewajiban perpajakannya, karena paham akan adanya sanksi apabila melanggar. Pengetahuan atas ketentuan

perpajakan yang diterima oleh masyarakat melalui pendidikan secara formal atau non formal dapat menimbulkan dampak positif terhadap peningkatan kesadaran wajib pajak berkaitan dengan hal pembayaran, serta pelaporan pajak (Fatimah, 2022).

Kesadaran wajib pajak adalah perilaku wajib pajak yang berkaitan dengan pandangan atau perasaan, yang meliputi pengetahuan, keyakinan serta penalaran, disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai dengan motivasi sistem serta peraturan perpajakan. Tingkat kesadaran masyarakat yang tinggi mendorong mereka sebagai wajib pajak untuk melaporkan serta membayar pajaknya dengan benar, yang merupakan bentuk tanggung jawab berbangsa dan bernegara (Putri dan Setiawan, 2017). Wajib pajak dengan kesadaran rendah cenderung lalai dalam kewajiban perpajakannya. Sikap negatif wajib pajak terhadap tidak terpenuhinya kewajibannya membebani pemerintah. Penilaian positif wajib pajak terhadap pelaksanaan tugas negara dalam pemerintahan membuat warga negara memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak (Dhanesworo, 2016).

Sosialisasi Perpajakan adalah upaya aparat pajak untuk menjelaskan pemahaman, informasi, pengetahuan, dan bimbingan kepada masyarakat umum serta khususnya kepada wajib pajak tentang segala hal berkaitan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pentingnya sosialisasi perpajakan memberikan pengertian terhadap masyarakat dalam membayar pajak yaitu dengan adanya sosialisasi perpajakan masyarakat menjadi mengerti serta paham terkait dengan manfaat membayar pajak. Jadi dengan

dilaksanakannya sosialisasi pajak diharapkan masyarakat dapat mengetahui serta memahami perpajakan yang berlaku saat ini. Jika sosialisasi pajak dijalankan dengan baik, maka tentunya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun terkadang kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi yaitu peserta sosialisasi yang hadir tidak dapat mencapai target. Hal ini mengakibatkan tidak tersalurkannya informasi, pengetahuan ataupun wawasan tentang perpajakan kepada wajib pajak yang akan di sosialisasikan. Melalui kegiatan tersebut peningkatan kepatuhan wajib pajak pun tidak terealisasi (Maimuna, 2020).

Penelitian terdahulu sudah banyak membahas tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Fatimah (2022) tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak dan self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos, hasilnya menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang. Tingginya pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Menurut Andinata (2015) meneliti berkaitan dengan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Hartini dan Sopian (2018) meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan dan

kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi kasus pada KPP Karees Bandung) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Selain itu Menurut Fitria (2017) meneliti yang berkaitan dengan pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Jakarta Selatan, hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan pengetahuan pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Menurut Pekerti (2015) yang meneliti pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap pemahaman wajib pajak yang mendukung kepatuhan wajib pajak (Studi pada wajib pajak hotel atas rumah kos terdaftar di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) menemukan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berbeda dengan peneliti Astuti dan Achadiyah (2016) yang meneliti pengaruh sosialisasi perpajakan, pelayanan fiskus dan pelaksanaan self assessment system terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak atas pajak rumah kos (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang) hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos di Kota Malang, hal ini dikarenakan wajib pajak belum mendapatkan sosialisasi tentang pajak rumah kos, melainkan petugas datang ke lokasi untuk

melakukan pendataan serta hanya mengirim surat kepada wajib pajak tentang peraturan pajak kos.

Penelitian tentang pajak rumah kos telah banyak dilakukan. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Setiawan (2017) bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Menurut Putra (2020) hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan menurut Andinata (2016) pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ardhyanto dan Sasana (2018) menyatakan bahwa kesadaran akan pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Peneliti Astuti dan Achadiyah (2016) menjelaskan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak rumah kos di kota Malang. Sedangkan menurut Pekerti (2015) hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Perbedaan hasil penelitian diatas membuat peneliti tertarik untuk kembali meneliti tentang kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan pendapatan daerah bahkan negara. Perbedaan peneliti ini dengan peneliti-peneliti sebelumnya adalah peneliti memilih variabel pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan sebagai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha rumah kos di Kota Semarang sebagai objek penelitian

dikarenakan bahwa belum tingginya tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi khususnya yang memiliki usaha rumah kos di Kota Semarang seperti yang telah diuraikan sebelumnya.

Wajib pajak orang pribadi yang dipilih adalah wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha rumah kos yang terdaftar di Bapenda Kota Semarang. Hal ini dikarenakan masih banyak pemilik usaha rumah kos yang belum mengetahui adanya pajak rumah kos dan belum mendaftarkan dirinya sebagai wajib pajak. Jika dilakukan pengoptimalan dalam upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak, maka akan meningkatkan pendapatan daerah Kota Semarang bahkan negara dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan pengkajian masalah ini dengan judul : “ Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Kategori Rumah Kos Di Kota Semarang.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, rumusan masalah dari penelitian adalah:

1. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kota Semarang?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kota Semarang?

3. Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak rumah kos di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Penulis
 - a. Menambah wawasan pengetahuan dan pemahaman secara mendalam mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak
 - b. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Universitas Ngudi Waluyo.

2. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

3. Bagi Akademisi

Sebagai tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji dalam bidang yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

